

ABSTRAK
PENANGANAN ANAK PIDANA DALAM PERADILAN ANAK DI
INDONESIA

FRENDA ADYAKSA

Tilly A.A Rampen, SH., MS.

KK B KK-2 FH 105/11 Ady p

Anak sebagai generasi penerus dalam kondisi apapun, harus mendapat perlindungan dan perhatian demi kepentingan terbaik baginya. Karakteristik yang ada pada anak tidak dapat dipersamakan dan dipersamakan dengan orang dewasa, dapat dipahami bahwa seorang anak, baik secara jasmani, rohani maupun sosial, belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, serta belum sempurna akalinya, belum dapat membedakan benar dan salah, baik dan buruk. Oleh karena itu apabila seseorang anak melakukan tindak pidana maka tidak hanya dilihat sifat jahat dan akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukannya, tetapi diperhatikan juga kondisi dan latar belakang mengapa ia melakukan tindak pidana. Betapapun jahatnya anak tetap merupakan generasi penerus, maka anak harus mendapat pembinaan secara tepat, khususnya dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.

Penelitian bertujuan untuk mengetahui kebijakan legislatif pengaturan pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana dalam sistem pemasyarakatan dan Pola Pembinaan yang tepat terhadap anak pelaku tindak pidana dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia. Masih banyak ketentuan-ketentuan dalam Instrumen Internasional tentang perlindungan Anak Pidana yang belum diterapkan dalam hukum positif di Indonesia. Pada akhirnya dijadikan rujukan bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam menegakkan sistem peradilan pidana anak. Akibatnya terjadi pelanggaran hak anak yang sistematis dan terstruktur.

Kata Kunci : Pola Pembinaan, Anak Pelaku Tindak Pidana (Anak Pidana),